



## HARMONISASI HUKUM ADMINISTRASI NEGARA DENGAN KONSTITUSI DALAM SISTIM PEMERINTAHAN DI INDONESIA

Doni Eka Putra<sup>1</sup>, Sri Agustini<sup>2</sup>, Miasiratni<sup>3</sup>, Gokma Toni Parlindungan S<sup>4</sup>

<sup>1234</sup>Universitas Sumatera Barat

Email: [doniekaputra016@gmail.com](mailto:doniekaputra016@gmail.com); [titinposmetro@gmail.com](mailto:titinposmetro@gmail.com); [miasiratni01@gmail.com](mailto:miasiratni01@gmail.com);  
[gokmatoniparlindungan@gmail.co.id](mailto:gokmatoniparlindungan@gmail.co.id)

✉ Corresponding Author:

Nama Penulis: Sri Agustini

E-mail: [titinposmetro@gmail.com](mailto:titinposmetro@gmail.com)

### Abstract

*This journal discusses the Harmonization of State Administrative Law with the Constitution in the Government system in Indonesia. The purpose of the study is to analyze the extent to which State Administrative Law is in line with the values contained in the constitution and how its implementation can strengthen an effective, transparent, and accountable government system. The research method used is a normative legal approach with qualitative analysis, which examines laws and regulations, legal doctrines, and related court decisions. The results of the study indicate that although state administrative law has accommodated constitutional principles, such as justice, legal certainty, and protection of human rights, there are still gaps in implementation. This is due to inconsistencies in regulations, overlapping authority between institutions, and lack of supervision in government administration practices. Therefore, harmonization steps are needed that involve revising regulations, strengthening institutions, and fostering state apparatus to ensure that state administrative law can optimally support the goals of the constitution.*

**Keywords:** *State Administrative Law, Constitution, Harmonization*

### Abstrak

Jurnal ini membahas Harmonisasi Hukum Administrasi Negara dengan Konstitusi dalam sistem Pemerintahan di Indonesia. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis sejauh mana Hukum Administrasi Negara sejalan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam konstitusi dan bagaimana penerapannya dapat memperkuat sistem pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan analisis kualitatif, yang mengkaji peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan putusan pengadilan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun hukum administrasi negara telah mengakomodasi prinsip-prinsip konstitusional, seperti keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak asasi manusia, masih terdapat kesenjangan dalam implementasi. Hal ini disebabkan oleh inkonsistensi peraturan, tumpang tindih kewenangan antar lembaga, dan kurangnya pengawasan dalam praktik administrasi pemerintahan. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah harmonisasi yang melibatkan revisi regulasi, penguatan kelembagaan, dan pembinaan aparatur negara untuk memastikan hukum administrasi negara dapat mendukung tujuan konstitusi secara optimal.

**Kata kunci:** Hukum Administrasi Negara, Konstitusi, Harmonisasi

## PENDAHULUAN

Hukum Administrasi Negara merupakan instrumen penting dalam menjalankan fungsi pemerintahan yang efisien, transparan, dan akuntabel (Tjandra, W, 2016). Di Indonesia, Hukum Administrasi sering kali menjadi penghubung antara konstitusi sebagai norma dasar tertinggi

dengan implementasi kebijakan publik oleh aparat pemerintah. Namun, tantangan muncul ketika peraturan administratif tidak selaras dengan prinsip-prinsip dasar yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (S, 2022). Ketidakharmonisan ini dapat mengakibatkan pelanggaran terhadap hak-hak warga negara, inkonsistensi kebijakan, dan potensi penyalahgunaan kekuasaan.

Dalam sistem pemerintahan Indonesia, konstitusi memuat prinsip-prinsip fundamental seperti supremasi hukum, demokrasi, dan perlindungan hak asasi manusia (Vernando et al., 2023). Oleh karena itu, harmonisasi antara hukum administrasi dengan konstitusi menjadi keharusan agar pemerintahan berjalan sesuai dengan tujuan negara sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945. Harmonisasi ini tidak hanya mencakup sinkronisasi norma hukum, tetapi juga memastikan bahwa praktik administrasi sehari-hari mencerminkan nilai-nilai konstitusional.

Kondisi ini diperparah dengan munculnya berbagai regulasi administratif yang sering kali dibuat tanpa mempertimbangkan uji konstitusionalitas secara menyeluruh. Akibatnya, terjadi tumpang tindih peraturan yang tidak hanya membebani administrasi pemerintahan, tetapi juga merugikan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan upaya sistematis untuk menganalisis dan menyusun kerangka hukum administrasi yang selaras dengan konstitusi.

Selain itu, perubahan dinamika politik, ekonomi, dan sosial di Indonesia menuntut adanya fleksibilitas dalam hukum administrasi agar tetap relevan dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Namun, fleksibilitas ini harus berada dalam koridor yang sesuai dengan nilai-nilai dasar konstitusi. Jika tidak, ada potensi hukum administrasi digunakan sebagai alat untuk kepentingan tertentu yang justru merugikan kepentingan publik dan mencederai prinsip keadilan. Dalam konteks ini, harmonisasi menjadi upaya strategis untuk memastikan bahwa perubahan dalam regulasi administratif tetap sejalan dengan amanat konstitusional (Roza & S, 2021).

Di sisi lain, harmonisasi antara hukum administrasi dengan konstitusi juga berkaitan erat dengan penegakan hukum dan mekanisme pengawasan. Mekanisme pengawasan, baik melalui lembaga legislatif, yudikatif, maupun institusi independen, harus diperkuat agar implementasi hukum administrasi tidak menyimpang dari prinsip konstitusional (Hukum & Publik, n.d.). Tanpa pengawasan yang efektif, potensi munculnya praktik mal-administrasi atau penyalahgunaan kewenangan akan semakin besar (S, 2021). Oleh karena itu, penting untuk mendorong sinergi antara lembaga pemerintahan dan masyarakat dalam mengawal pelaksanaan hukum administrasi yang berlandaskan pada konstitusi. Jurnal ini bertujuan untuk mengkaji pentingnya harmonisasi antara hukum administrasi dengan konstitusi dalam rangka mewujudkan sistem pemerintahan yang efektif, efisien, dan berkeadilan di Indonesia.

Di era otonomi daerah, tantangan harmonisasi hukum administrasi dengan konstitusi semakin kompleks. Peraturan daerah yang dibuat oleh pemerintah daerah (S, 2021) sering kali tidak sejalan dengan peraturan perundang-undangan di tingkat nasional maupun prinsip dasar yang diatur dalam UUD 1945 (Roza & S, 2019a). Ketidaksinkronan ini berpotensi menimbulkan konflik kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah, yang pada akhirnya dapat menghambat pelayanan publik dan pembangunan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah untuk memastikan bahwa setiap produk hukum administrasi di tingkat lokal tetap mengacu pada prinsip-prinsip konstitusional (Parlindungan, 2018).

Selain itu, perkembangan teknologi dan digitalisasi dalam pemerintahan menghadirkan peluang baru sekaligus tantangan dalam harmonisasi hukum administrasi dengan konstitusi. Digitalisasi proses administrasi pemerintahan dapat meningkatkan transparansi dan efisiensi, tetapi

juga membuka peluang pelanggaran hak privasi dan penyalahgunaan data pribadi masyarakat. Hal ini membutuhkan regulasi yang tidak hanya teknis, tetapi juga memiliki landasan konstitusional yang kuat untuk melindungi hak-hak warga negara di era digital. Dengan demikian, harmonisasi hukum administrasi dengan konstitusi tidak hanya relevan dalam konteks tradisional, tetapi juga dalam menghadapi tantangan modern seperti harmonisasi hukum administrasi dengan konstitusi juga memiliki implikasi langsung terhadap kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah. Ketidaksiharian antara regulasi administratif dan prinsip konstitusional sering kali berujung pada praktik birokrasi yang tidak efektif, seperti prosedur yang berbelit-belit atau keputusan administratif yang tidak adil. Akibatnya, masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap institusi pemerintahan. Untuk itu, diperlukan reformasi birokrasi yang tidak hanya berfokus pada efisiensi, tetapi juga memastikan bahwa setiap langkah administratif mencerminkan penghormatan terhadap hak-hak konstitusional warga negara.

Lebih jauh, harmonisasi ini juga memainkan peran penting dalam mendukung pembangunan berkelanjutan. Hukum administrasi yang selaras dengan konstitusi harus mampu menjadi panduan dalam menghadapi isu-isu strategis seperti pengelolaan sumber daya alam, tata kelola lingkungan, dan perlindungan kelompok rentan. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai konstitusional seperti keadilan sosial dan kelestarian lingkungan ke dalam peraturan administratif, pemerintah dapat menciptakan kebijakan yang tidak hanya berorientasi pada hasil jangka pendek, tetapi juga menjaga keberlanjutan generasi mendatang. Harmonisasi ini, pada akhirnya, akan menjadi fondasi untuk mewujudkan pemerintahan yang inklusif, adil, dan berkelanjutan.

Upaya harmonisasi hukum administrasi dengan konstitusi juga perlu didukung oleh pendidikan dan pemahaman yang mendalam tentang konstitusi di kalangan aparatur pemerintah. Kurangnya pemahaman mengenai prinsip-prinsip dasar konstitusi sering kali menjadi penyebab munculnya kebijakan atau tindakan administratif yang bertentangan dengan amanat konstitusional. Oleh karena itu, pelatihan dan pendidikan berkelanjutan bagi para pejabat dan pegawai negeri sipil menjadi langkah strategis untuk memastikan setiap kebijakan yang diambil berlandaskan pada prinsip-prinsip hukum yang sesuai dengan konstitusi. Hal ini juga akan membantu membangun budaya hukum yang kuat dalam administrasi pemerintahan.

Selain itu, penting pula untuk memperkuat akses masyarakat terhadap keadilan dalam konteks hukum administrasi. Ketika masyarakat menghadapi kebijakan administratif yang dianggap bertentangan dengan konstitusi, mereka sering kali kesulitan untuk memperoleh keadilan akibat mekanisme penyelesaian sengketa yang kompleks dan berbelit. Penguatan lembaga peradilan tata usaha negara (PTUN) sebagai garda terdepan dalam menyelesaikan sengketa administrasi menjadi kebutuhan mendesak. Dengan prosedur yang lebih sederhana dan inklusif, masyarakat dapat lebih mudah memperjuangkan hak-haknya, sekaligus mendorong pemerintah untuk terus menyelaraskan kebijakannya dengan konstitusi. Harmonisasi hukum administrasi dengan konstitusi juga harus mempertimbangkan aspek partisipasi publik dalam proses pembuatan kebijakan. Partisipasi publik adalah salah satu prinsip fundamental dalam negara demokrasi yang diatur dalam UUD 1945 (S, 2021). Melibatkan masyarakat secara aktif dalam penyusunan regulasi administratif dapat meningkatkan legitimasi dan kualitas kebijakan yang dihasilkan. Mekanisme seperti konsultasi publik, diskusi terbuka, dan pengajuan aspirasi melalui saluran digital dapat menjadi sarana yang efektif untuk memastikan bahwa setiap regulasi administratif mencerminkan kebutuhan masyarakat serta selaras dengan prinsip-prinsip konstitusional.

Terakhir, harmonisasi ini memerlukan penguatan sistem evaluasi terhadap produk hukum administrasi. Pemerintah perlu secara rutin meninjau kembali peraturan administratif yang telah ada untuk memastikan bahwa regulasi tersebut tetap relevan dan tidak bertentangan dengan konstitusi. Proses evaluasi ini dapat dilakukan melalui audit hukum, uji materi di Mahkamah Konstitusi, atau pembentukan tim independen yang bertugas menilai keselarasan regulasi dengan prinsip dasar negara. Dengan adanya evaluasi yang terstruktur dan berkala, sistem hukum administrasi di Indonesia akan semakin kuat, adaptif, dan berorientasi pada keadilan serta kepastian hukum.

## **LITERATURE REVIEW**

Pertama, Penelitian Monica Descariana & Jadmiko Anom Husodo (Descariana & Husodo, 2019) dengan judul Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah Oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Di Jawa Tengah. Penelitian ini terkait dengan Harmonisasi peraturan perundang-undangan merupakan bagian penting dalam sistem hukum nasional yang baik. Hal tersebut bertujuan agar setiap produk hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah dapat selaras dengan prinsip, manfaat, dan kaidah hukum yang berlaku. Selain itu, harmonisasi peraturan perundang-undangan juga berfungsi untuk mencegah adanya produk hukum yang cacat secara formil dan tumpang tindih dengan produk hukum lainnya. Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan diatur dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan dan perubahannya dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 serta Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022. Penulisan artikel ini bertujuan untuk mengkaji keberjalanan harmonisasi peraturan perundang-undangan skala daerah pada Kantor Wilayah Hukum dan Hak Asasi Manusia di Jawa Tengah. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis-empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Dalam pembahasannya, penulis menemukan bahwa terdapat sejumlah permasalahan dalam proses harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah. Permasalahan tersebut disebabkan oleh tiga faktor, yakni ketidaksesuaian antara permohonan dan pengesahan harmonisasi Raperda dan Raperkada, Fasilitasi harmonisasi Raperda dan Raperkada, serta komunikasi dan koordinasi antara pemohon harmonisasi dengan Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah.

Kedua, Penelitian Hasrullah (Hasrullah, 2023), dengan judul Tinjauan Hukum Administrasi Negara Terhadap Penyalahgunaan Wewenang Dalam Tindak Pidana Korupsi. Penelitian ini terkait dengan Tinjauan Hukum Administrasi Negara terhadap penyalahgunaan wewenang dalam Tindak Pidana Korupsi. Dalam literatur ini di temukan bahwa Penyalahgunaan Wewenang dalam Tindak Pidana Korupsi haruslah ditegaskan pada penerapan sanksi yang tegas berupa penerapan hukuman mati yang selama ini termuat dalam Pasal 2 ayat 2 Undang- Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dalam hal ini hanya merupakan penerapan sanksi “terkait keadaan tertentu” terhadap tindak pidana korupsi. Kedua, pembentukan undang-undang (legislatif) perlu memunculkan Ratio Legis peraturan penyalahgunaan wewenang dan disebut dengan tegas dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hasil penelitian ini menunjukkan;

1. Penyalahgunaan kewenangan dalam hukum administrasi dipahami sebagai penyalahgunaan kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum atau untuk menguntungkan kepentingan pribadi, kelompok atau golongan.

2. Penyalahgunaan wewenang dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu dalam pasal 3, bermula dari subyek hukum yang dibidik yaitu pejabat publik yang melakukan praktek kekuasaan yang buruk yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara. Penyalahgunaan wewenang dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak terformulasi dengan ideal sehingga menimbulkan beberapa interpretasi yang mengakibatkan tidak terjaminnya kepastian hukum.

Ketiga, Penelitian Muslim Lobuban, dkk (Lobubun et al., 2022), dengan judul Inkosistansi Peraturan Perundang- Undangan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Indonesia. Penelitian ini terkait dengan Perubahan berbagai perundang-undangan pemerintahan daerah tidak diikuti oleh perubahan berbagai perundang-undangan sektoral yang menyebabkan terjadi inkonsisten ketentuan undang-undang sektoral dan daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah melakukan berbagai langkah kebijakan untuk menata perundang-undangan pemerintahan daerah, yang tidak diikuti berubahnya ketentuan undang-undang sectoral menyebabkan terjadi tumpang tindih kewenangan pemerintah daerah dan pusat dalam pelaksanaan administrasi pemerintahan di daerah .Oleh karena itu, diperlukan penataan Kembali (identifikasi), evaluasi dan harmonisasi perundang-undangan sektoral agar sejalan dengan undang- undang pemerintahan daerah. Sehingga tidak terjadi tumpang tindih kewenangan antar sektor dalam penyelenggaraan pemerintahan antara Pusat dan Daerah.Kajian literatur ini memberikan pemahaman bahwa meskipun hukum administrasi negara telah mengakomodasi prinsip-prinsip konstitusional, seperti keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak asasi manusia, masih terdapat kesenjangan dalam implementasi. Hal ini disebabkan oleh inkonsistensi peraturan, tumpang tindih kewenangan antar lembaga, dan kurangnya pengawasan dalam praktik administrasi pemerintahan. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah harmonisasi yang melibatkan revisi regulasi, penguatan kelembagaan, dan pembinaan aparatur negara untuk memastikan hukum administrasi negara dapat mendukung tujuan konstitusi secara optimal.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif, yang berfokus pada kajian terhadap peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, dan prinsip-prinsip konstitusional yang berlaku di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara hukum administrasi negara dengan konstitusi, serta bagaimana keduanya dapat diharmonisasikan dalam sistem pemerintahan. Sumber data yang digunakan meliputi bahan hukum primer, seperti UUD 1945, undang-undang terkait hukum administrasi, serta putusan pengadilan yang relevan, dan bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, serta pendapat pakar hukum.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif mengenai kerangka hukum administrasi dan prinsip-prinsip konstitusi di Indonesia. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis, di mana data yang telah dikumpulkan dianalisis untuk mengidentifikasi kesenjangan atau potensi konflik antara hukum administrasi dan konstitusi (Rizqi et al., 2023). Selanjutnya, penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual untuk menawarkan solusi berupa model harmonisasi yang dapat diterapkan dalam sistem pemerintahan. Dengan metode ini, diharapkan penelitian dapat memberikan kontribusi akademik maupun praktis dalam penguatan hukum administrasi yang berlandaskan konstitusi.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Harmonisasi antara hukum administrasi negara dan konstitusi merupakan suatu keharusan dalam mewujudkan sistem pemerintahan yang efektif, efisien, dan berkeadilan di Indonesia (Pahlevi, 2019). Dalam konteks ini, hukum administrasi berfungsi sebagai instrumen pelaksana kebijakan negara, sedangkan konstitusi menjadi dasar normatif yang mengatur prinsip-prinsip fundamental dalam penyelenggaraan pemerintahan. Ketidaksinkronan antara keduanya berpotensi menimbulkan penyimpangan kekuasaan, pelanggaran hak-hak warga negara, serta penurunan kualitas pelayanan publik. Oleh karena itu, harmonisasi hukum administrasi negara dengan konstitusi perlu dilihat secara komprehensif melalui beberapa aspek penting, mulai dari kepatuhan terhadap prinsip supremasi hukum, efektivitas mekanisme pengawasan, tantangan digitalisasi pemerintahan, peningkatan kapasitas aparatur negara, hingga perlunya evaluasi regulasi secara berkelanjutan. Aspek-aspek tersebut menjadi landasan analisis dalam pembahasan berikut:

1. Salah satu aspek utama dalam harmonisasi adalah memastikan bahwa setiap kebijakan administratif tunduk pada prinsip supremasi hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Hal ini mencakup kepatuhan terhadap asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB), seperti asas legalitas, asas keadilan, dan asas kepastian hukum. Namun, dalam praktiknya, masih terdapat kasus di mana peraturan administratif dibuat tanpa mempertimbangkan konstitusi, sehingga berpotensi melahirkan ketidakadilan bagi Masyarakat (Ahyar, 2020). Sebagai contoh, konflik antara peraturan daerah dengan undang-undang nasional sering kali menciptakan ketidakpastian hukum yang merugikan warga negara (S, 2021).
2. Upaya harmonisasi juga berkaitan erat dengan mekanisme pengawasan terhadap pelaksanaan hukum administrasi (Baihaki, 2021). Pengawasan ini dapat dilakukan melalui mekanisme internal oleh lembaga pemerintahan itu sendiri, maupun melalui mekanisme eksternal oleh lembaga yudikatif seperti Mahkamah Konstitusi (MK) dan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Mahkamah Konstitusi memiliki peran strategis dalam menilai konstitusionalitas suatu norma, sementara PTUN dapat mengawasi tindakan administratif pemerintah yang berpotensi menyimpang dari ketentuan hukum yang berlaku. Dengan mekanisme pengawasan yang kuat, pelaksanaan hukum administrasi dapat lebih terarah dan konsisten dengan prinsip konstitusional.
3. Perkembangan teknologi dan digitalisasi pemerintahan turut menjadi tantangan baru dalam harmonisasi hukum administrasi dengan konstitusi (Negara et al., 2021). Regulasi administratif di era digital harus mampu melindungi hak-hak konstitusional masyarakat, seperti hak atas privasi dan akses informasi. Namun, regulasi yang tidak jelas atau tidak memadai dapat membuka celah bagi penyalahgunaan data atau diskriminasi dalam pemberian layanan publik. Oleh karena itu, pemerintah perlu merumuskan kebijakan yang adaptif dan tetap berlandaskan konstitusi untuk menjamin keadilan di era digital.
4. Pendidikan hukum bagi aparatur negara menjadi elemen penting dalam mendorong harmonisasi. Pemahaman yang baik mengenai prinsip-prinsip konstitusi dan hukum administrasi dapat mencegah pengambilan keputusan yang bertentangan dengan norma konstitusional. Aparatur negara harus dibekali dengan kemampuan untuk mengevaluasi

kebijakan administratif agar tidak hanya berfokus pada efektivitas, tetapi juga pada keadilan dan perlindungan hak asasi manusia.

5. Harmonisasi ini juga membutuhkan evaluasi berkala terhadap peraturan-peraturan yang ada. Proses evaluasi ini harus dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk akademisi, praktisi hukum, dan masyarakat sipil, untuk memastikan bahwa hukum administrasi tetap relevan dengan perkembangan zaman dan sesuai dengan amanat konstitusi. Dengan langkah-langkah ini, hukum administrasi negara tidak hanya menjadi alat pelaksana kebijakan, tetapi juga cerminan dari nilai-nilai luhur yang terkandung dalam UUD 1945 (Novita Eleanor, 2019).

Harmonisasi hukum administrasi dengan konstitusi juga memiliki peran penting dalam melindungi hak-hak dasar warga negara, khususnya dalam konteks pelayanan publik (Nazhifa, n.d.). Pelayanan publik yang berkualitas tidak hanya ditentukan oleh efisiensi administratif tetapi juga oleh penghormatan terhadap hak-hak yang dijamin oleh konstitusi. Misalnya, dalam sektor pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial, regulasi administratif harus mencerminkan prinsip keadilan sosial sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 34 UUD 1945. Ketika kebijakan administratif tidak selaras dengan konstitusi, akses masyarakat terhadap layanan dasar tersebut dapat terhambat, sehingga berdampak pada kesejahteraan rakyat (Wahyuni et al., 2023). Oleh karena itu, harmonisasi ini tidak hanya bersifat normatif tetapi juga menjadi fondasi untuk mewujudkan keadilan sosial dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (Yadewani & Parlindungan, 2024).

Selain itu, harmonisasi ini juga berkontribusi dalam memperkuat daya saing Indonesia di kancah internasional. Di era globalisasi, tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) menjadi salah satu indikator penting bagi investor asing dan mitra internasional dalam menilai stabilitas hukum dan politik suatu negara. Hukum administrasi yang selaras dengan konstitusi menunjukkan komitmen pemerintah terhadap kepastian hukum, keadilan, dan transparansi (Sari et al., 2025). Dengan demikian, harmonisasi ini tidak hanya berdampak pada tatanan pemerintahan domestik tetapi juga meningkatkan citra dan posisi Indonesia di mata dunia. Upaya ini akan memberikan manfaat jangka panjang, baik dalam bentuk peningkatan investasi maupun penguatan kerja sama internasional yang berbasis pada prinsip-prinsip hukum yang kokoh.

Harmonisasi hukum administrasi negara dengan konstitusi merupakan aspek fundamental dalam sistem pemerintahan di Indonesia untuk memastikan terciptanya tata kelola pemerintahan yang adil, transparan, dan akuntabel (Parlindungan S, 2024). Konstitusi sebagai hukum tertinggi harus menjadi pedoman utama dalam penyusunan dan pelaksanaan hukum administrasi negara, sehingga mampu mengakomodasi prinsip-prinsip negara hukum, demokrasi, dan perlindungan hak asasi manusia (Putra et al., 2025). Dalam praktiknya, terdapat tantangan dalam harmonisasi tersebut, seperti tumpang tindih regulasi, kurangnya sinkronisasi antar instansi, dan pelaksanaan yang tidak sesuai dengan prinsip konstitusional. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis, termasuk reformasi regulasi, peningkatan kapasitas aparatur negara, dan penguatan pengawasan, untuk memastikan bahwa setiap peraturan administrasi negara sejalan dengan nilai-nilai dan norma-norma konstitusi.

Penting bagi pemerintah untuk mengutamakan prinsip-prinsip keterbukaan dan partisipasi publik dalam setiap proses penyusunan kebijakan administrasi negara. Dengan melibatkan masyarakat, harmonisasi hukum dapat dilakukan secara lebih efektif, karena kebijakan yang dihasilkan akan lebih mencerminkan kebutuhan dan aspirasi rakyat. Partisipasi ini juga mampu mencegah potensi penyalahgunaan wewenang yang bertentangan dengan konstitusi (Ngenget et

al., 2023; Roza & S, 2019b). Harmonisasi ini juga berperan penting dalam mewujudkan stabilitas politik dan pemerintahan. Dengan adanya sinkronisasi yang baik antara hukum administrasi negara dan konstitusi, berbagai potensi konflik kelembagaan maupun penyimpangan dalam pelaksanaan pemerintahan dapat diminimalisir.

Harmonisasi hukum administrasi negara dengan konstitusi bukan hanya menjadi instrumen hukum semata, tetapi juga sebuah proses yang terus beradaptasi dengan perkembangan masyarakat dan dinamika global. Dengan demikian, pemerintah Indonesia diharapkan mampu menciptakan sistem hukum yang inklusif, fleksibel, namun tetap menjunjung tinggi prinsip-prinsip dasar konstitusi untuk mendukung keberlanjutan pembangunan bangsa (Miasiratni et al., 2024). Di samping itu, penguatan pendidikan hukum bagi aparatur pemerintah dan masyarakat luas menjadi salah satu kunci keberhasilan harmonisasi ini. Dengan pemahaman yang baik terhadap prinsip-prinsip konstitusi dan hukum administrasi, seluruh pihak dapat berperan aktif dalam mengawasi, mendukung, dan mengawal pelaksanaan regulasi yang sesuai dengan konstitusi (Yadewani et al., 2025). Hal ini juga menjadi upaya preventif untuk meminimalisir konflik hukum yang dapat menghambat jalannya pemerintahan (Saragih et al., 2025).

Tidak kalah penting juga bahwa kolaborasi antara pemerintah, masyarakat sipil, dan akademisi menjadi elemen penting dalam mendorong pembaruan hukum administrasi negara yang adaptif dan progresif. Dengan pendekatan kolaboratif, regulasi yang dihasilkan tidak hanya relevan dengan kebutuhan saat ini tetapi juga mampu menghadapi tantangan di masa depan. Harmonisasi hukum administrasi dengan konstitusi menjadi fondasi utama untuk membangun pemerintahan yang berkeadilan, demokratis, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat (Purwoto et al., 2025). Selain itu, diperlukan penguatan mekanisme akuntabilitas dalam pelaksanaan kebijakan administrasi negara untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip konstitusi diterapkan secara konsisten (Sari et al., 2025). Akuntabilitas ini tidak hanya mencakup pengawasan internal oleh instansi pemerintah, tetapi juga melibatkan lembaga-lembaga independen serta partisipasi masyarakat sebagai bentuk kontrol sosial. Dengan demikian, pelanggaran terhadap konstitusi dapat diminimalisir, sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintahan.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil dan pembahasan, dapat disimpulkan, bahwa harmonisasi hukum administrasi negara dengan konstitusi merupakan prasyarat mendasar untuk mewujudkan sistem pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan berkeadilan di Indonesia. Meskipun secara normatif hukum administrasi negara telah mengakomodasi prinsip-prinsip konstitusional seperti supremasi hukum, kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hak asasi manusia, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai permasalahan berupa inkonsistensi regulasi, tumpang tindih kewenangan antar lembaga, lemahnya pengawasan, serta rendahnya pemahaman aparatur terhadap nilai-nilai konstitusi. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan maladministrasi, ketidakpastian hukum, dan menurunnya kualitas pelayanan publik. Oleh karena itu, diperlukan langkah harmonisasi yang komprehensif dan berkelanjutan melalui reformasi regulasi, penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas aparatur negara, penguatan peran lembaga pengawasan, serta perluasan partisipasi publik agar hukum administrasi negara benar-benar selaras dengan amanat UUD 1945 dan mampu mendukung terwujudnya tujuan negara serta kesejahteraan masyarakat.

## REFERENCE

- Ahyar, A. (2020). Optimalisasi Pelayanan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 20(3), 409. <https://doi.org/10.30641/dejure.2020.v20.409-434>
- Baihaki, M. R. (2021). Persetujuan Lingkungan Sebagai Objectum Litis Hak Tanggung Gugat Di Peradilan Tata Usaha Negara (Telaah Kritis Pergeseran Nomenklatur Izin Lingkungan Menjadi Persetujuan Lingkungan Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja). *Majalah Hukum Nasional*, 51(1), 1–20. <https://doi.org/10.33331/mhn.v51i1.137>
- Descariana, M., & Husodo, J. A. (2019). *Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di Jawa Tengah*. 3(2), 1–13.
- Hasrullah. (2023). *Tinjauan Hukum Administrasi Negara Terhadap Penyalahgunaan Wewenang Dalam Tindak Pidana Korupsi* [Universitas Muslim Indonesia]. <http://repository.umi.ac.id/id/eprint/4267>
- Hukum, F., & Publik, R. (n.d.). *ADMINISTRASI NEGARA*.
- Lobubun, M., Raharusun, Y. A., & Anwar, I. (2022). Inkonsistensi Peraturan Perundang-Undangan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(2), 294–322. <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i2.294-322>
- Miasiratni, Agustini, S., & Toni Parlindungan, G. (2024). The State's Obligation to Protect Children's Rights Under National and International Law. *Ekasakti Journal of Law and Justice*, 2(2), 149–158. <https://doi.org/10.60034/a3tq5212>
- Nazhifa, S. K. (n.d.). *INDONESIA DENGAN NEGARA MALAYSIA*.
- Negara, C. U. K. K., Pratiwi, N. W. W., & Maylinda, P. D. (2021). Urgensi Sistem Pengamanan pada Sertifikat Tanah Digital. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 2(9), 832–855. <https://doi.org/10.56370/jhlg.v2i9.91>
- Ngenget, R., Maramis, R. A., & Senewe, E. V. T. (2023). Penerapan Asas Keterbukaan Dalam Partisipasi Masyarakat Pada Pembentukan Peraturan Daerah Di Kota Tomohon. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)*, 5(2), 2854–2865.
- Novita Eleanora, F. (2019). Pancasila Sebagai Norma Dasar Dalam Sistem Hukum Indonesia. *ADIL: Jurnal Hukum*, 3(1), 141–165. <https://doi.org/10.33476/ajl.v3i1.838>
- Pahlevi, F. S. (2019). *ACTIVA: Jurnal Ekonomi Syariah HARMONISASI HUKUM EKONOMI DALAM*. 2(April), 35–52.
- Parlindungan, G. T. (2018). Prinsip-prinsip Negara Hukum dan Demokrasi Dalam Pembentukan Peraturan Daerah. *Jurnal Hukum Respublica*, 16(2), 384–400. <https://doi.org/10.31849/respublica.v16i2.1447>
- Parlindungan S, G. T. (2024). DEMOKRASI MEMBANGUN KEKUASAAN. *Ensiklopedia of Journal*, 6(2), 294–297. <https://doi.org/10.33559/eoj.v6i3.2216>
- Purwoto, A., Ahmad, A., Mardika, N. Y., Tanjung, R. J., Sanaya, P., Sharaningtyas, Y. N., & Parlindungan, G. T. (2025). Ilmu perundang-undangan di Indonesia. In R. Tangwun & P. M. Simanjuntak (Eds.), *PT Adikara Cipta Aksa* (1st ed.). PT Adikara Cipta Aksa.
- Putra, R. K., Nugroho, A. W., Nugraha, S., Azizah, N., Mardani, R. E., Firdaus, F. R., Miasiratni, M., Karisma, D., & Parlindungan, G. T. (2025). Politik Hukum Perundang-Undangan Di Indonesia. In L. T. ALW & G. M. Saragih (Eds.), *PT Adikara Cipta Aksa* (1st ed.). PT Adikara Cipta Aksa. <https://www.neliti.com/publications/617682/politik-hukum-perundang-undangan-di-indonesia#cite>
- Rizqi, L. A. M., Kinaryosi, K. A., & Arifin, N. (2023). Melembagakan Blue Economy Policy :

- Penguatan Sistem Hukum Progresif Dalam Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Bidang Kelautan dan Perikanan. *Prosiding Lomba Karya Tulis Ilmiah Dr. Mochtar Riady Legal Week 2023*, 5(2), 1–20.
- Roza, D., & S, G. T. P. (2019a). Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Perundang-undangan untuk Mewujudkan Indonesia Sejahtera dalam Pandangan Teori Negara Kesejahteraan. *Jurnal Cendekia Hukum*, 5(1), 131–144. <https://doi.org/10.33760/jch.v5i1.185>
- Roza, D., & S, G. T. P. (2019b). Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Perundang-Undangan Untuk Mewujudkan Indonesia Sejahtera Dalam Pandangan Teori Negara Kesejahteraan. *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, 5(1), 131–144. <https://doi.org/10.33760/jch.v5i1.185>
- Roza, D., & S, G. T. P. (2021). Teori Positivisme Hans Kelsen Mempengaruhi Perkembangan Hukum di Indonesia. *Lex Jurnalica*, 18(April), 20–26. <https://doi.org/https://doi.org/10.47007/lj.v18i1.4056>
- S, G. T. P. (2021). Aspirasi Masyarakat Daerah Sebagai Program Prioritas Pembangunan Daerah Yang Dijamin Konstitusi. *Ensiklopedia Sosial Review*, 3(1), 72–77. <https://doi.org/10.33559/esr.v3i1.684>
- S, G. T. P. (2022). Perkembangan Sistem Hukum Di Indonesia. *Ensiklopedia Education Review*, 4(3), 288–292. <https://doi.org/10.33559/eer.v4i3.1585>
- Saragih, B. R., Sinaga, P., & Wiryadi, U. (2025). Emergency Legislative Flexibility: The Formation of Regional Regulations in Indonesia During Extraordinary Conditions. *International Journal of Emerging Issues in Social Science, Arts and Humanities (IJEISSAH)*, 3(3).
- Sari, R., Parlindungan S, G. T., Bherlyana Putri, A., Nurjannah Yuansyah, S., & Amanda Putri, N. (2025). Konsistensi Politik Hukum Dalam Pembentukan Undang-Undang Pasca Reformasi. *Journal of Global Legal Review*, 3(1), 11–20. <https://doi.org/10.59963/jglegar.v3i1.426>
- Tjandra. W. (2016). *Hukum Administrasi Negara: Pengantar Hukum Administrasi Negara*. 21–32.
- Vernando, Wau, A., Is, M. S., Lobo, F. N., Lay, B. P., Arista, W., Rizkia, N. D., Irawan, A. D., Pratama, A. D., Wijayanti, A., Geme, M. T., Hidayah, A., Miasiratni, Indriani, S., & S, G. T. P. (2023). *Hukum Tata Negara* (E. Fahamsyah (ed.)). INFES MEDIA. <https://infesmedia.co.id/buku/detail/81>
- Wahyuni, W., Dwiarto, R., Suwarno, R. S., & Giyanto, B. (2023). Evaluasi Kebijakan Perlindungan Sosial dan Pengentasan Kemiskinan Melalui Program Keluarga Harapan (PKH). *Jurnal Pembangunan Dan Administrasi Publik*, 5(2), 11–22.
- Yadewani, D., & Parlindungan, G. T. (2024). A Study on the Protection of Lecturer's Rights According to Employment Law No. 13 of 2003 for Higher Education Organisation. *International Journal of Emerging Issues of Social Science, Arts, and Humanities*, 02(03), 122–129. <https://doi.org/10.60072/ijeissah.2024.v2i03.013>
- Yadewani, D., Saputra, R. J., Putri, S. K., & Aisyah, A. (2025). Revoking Of Civil Servants' Voting Rights Violates The Principles Of Democracy And Human Rights In Indonesia. *International Journal of Law, Policy, and Governance*, 4(1), 50–59. <https://doi.org/https://doi.org/10.54099/ijlpg.v4i1.1164>